



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2013-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013-2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 01);
17. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 02);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 04);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 07);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 09);
21. Qanun Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 11);
22. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
23. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05);
24. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 06);

25. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
26. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 248);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2013-2017.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-undangan sejenis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRK yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK Aceh Singkil.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Aceh Singkil adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Aceh Singkil adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil disingkat dengan RKKP Aceh Singkil adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
16. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRK.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRK.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
20. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
21. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
22. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBK untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

23. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
29. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
31. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
32. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
33. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

36. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
37. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
38. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
39. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
40. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**Pasal 2**

- (1) Renstra SKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil 2013-2017 yang memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. strategi;
  - e. kebijakan;
  - f. program; dan
  - g. kegiatan
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28 Tahun 2014.

**Pasal 3**

- (1) Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Visi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.
- (3) Misi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD.

- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD.
- (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD.
- (7) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

#### Pasal 4

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dapat berupa program SKPD, program lintas SKPD, atau program kewilayahan.
- (2) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD.
- (3) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya.
- (4) Program kewilayahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

#### Pasal 5

- (1) Pencapaian sasaran program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

### BAB III PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

#### Pasal 6

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
  - b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
  - c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
  - d. penetapan Renstra SKPD.

#### Bagian Pertama Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

#### Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai Renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

#### Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

#### Pasal 8

Penyusunan rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
- b. penyajian rancangan Renstra SKPD.

#### Paragraf 1 Perumusan Rancangan Renstra SKPD

#### Pasal 9

- (1) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup:
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. analisis gambaran pelayanan SKPD;

- c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
- d. penelaahan RTRW kabupaten;
- e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- f. perumusan isu-isu strategis;
- g. perumusan visi dan misi SKPD kabupaten;
- h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
- i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
- j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten Aceh Singkil yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
- k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
- l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Aceh Singkil; dan
- n. pelaksanaan forum SKPD Kabupaten Aceh Singkil.

## Paragraf 2 Penyajian Rancangan Renstra SKPD

### Pasal 10

Penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

### Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah yang disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.

- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD

#### Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran kepala daerah diterima.
- (2) Renstra SKPD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali oleh kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

#### Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

#### Bagian Keempat Penetapan Renstra SKPD

#### Pasal 14

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
- (2) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (6) Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.

**BAB III**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA KECAMATAN**

**Pasal 15**

Tahapan dan tata cara penyusunan renstra kecamatan atau sebutan lain mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra SKPD.

**BAB IV**  
**PENUTUP**


**Pasal 16**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 17**

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2013 (Lembaran Daerah kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 11 Februari 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 2416

## SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : RIZKY WIRYADI . S.TP  
JABATAN : SUBBAG PEMYUSUNAN PROGRAM  
INSTANSI : BAPPEDA Aceh Singkil


DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

1. KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG
  
2. KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG
  
3. KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG
  
4. PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH Kab. Aceh Singkil  
TA 2013 - 2017

SAYA MENYATAKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMINTAAN NOMOR  
PRODUK HUKUM YANG BERLAKU MUNDUR UNTUK PRODUK HUKUM  
DIATAS DAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA HUKUM ATAS KONSEKWENSI  
KEBIJAKAN DAN ANGGARAN KARENA BERLAKU MUNDURNYA PRODUK  
HUKUM DIATAS.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



( RIZKY WIRYADI - S.TP )

NIP. 19811206 200908 1001

Saksi - Saksi :

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_